



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gilis RT 002 RW 004, Desa Simorejo,
Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AWALUDIN NOR HIDAYAH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Office AWALUDIN NOR HIDAYAH, S.H. yang beralamat kantor di Desa Sroyo RT 01 RW 02 Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah Nomor 205/SKH/2025 tertanggal 7 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu* ” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 435 jo pasal 138 (2), (3) UU.RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615 ;

Dirampas untuk Negara.

- (satu) bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL ;
- 5 (lima) butir Pil Y ;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam ;
- 1 (satu) buah bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL ;
- 2 (dua) butir Pil Y ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP.

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pkr : PDM-24/M.5.16.3/Enz.2/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondokpinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 03.30 Wib, ketika terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP berada di sebuah warung kopi yang berada di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dengan menggunakan Hand Phone menelpon Sdr. AZAM (DPO) dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan Pil LL dengan kata-kata, “ ADA BARANG (Pil LL) MAS “ dan dijawab oleh Sdr. AZAM, “ ADA, BUTUH KAPAN “, lalu terdakwa menjawab, “ SEKARANG KALAU BISA “ dan dijawab oleh Sdr. AZAM “ IYA BISA “, kemudian Sdr. AZAM menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening DANA milik Sdr. AZAM, kemudian sekira jam

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 Wib, terdakwa menuju ke konter HP yang berada di sekitar Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, setelah sampai ditempat tersebut lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Dana dengan Nomor : 0856-0632-0073 milik Sdr. AZAM ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memfoto struk bukti transfer dan mengirimkannya ke Sdr. AZAM melalui aplikasi WA, lalu beberapa saat kemudian Sdr. AZAM mengirimkan sharelock (tempat lokasi) Pil LL ditaruh, kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 04.45 Wib, terdakwa pergi ketempat yang sudah di sharelock oleh Sdr. AZAM tersebut, lalu sekira jam 06.20 Wib terdakwa telah sampai di sebuah jembatan yang berada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian terdakwa mengambil sebuah bungkusan yang berisi Pil LL yang berada di parit dan setelah bungkusan tersebut dibuka isinya Pil LL sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir dan Pil Y sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan Pil LL dan Pil Y tersebut di saku celana, lalu terdakwa pulang kerumahnya, dan sore harinya terdakwa meminum Pil LL sebanyak 2 (dua) butir dan Pil Y sebanyak 1 (satu) butir ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi SRI WAHYUNI Alias IKA melalui aplikasi Omi (aplikasi kencan/ aplikasi mencari teman) dengan maksud untuk berkenalan dengan saksi SRI WAHYUNI Alias IKA, lalu setelah mengobrol dengan melalui aplikasi Omi tersebut, lalu saksi SRI WAHYUNI Alias IKA memberikan nomor WhatsApp (WA) ke terdakwa, kemudian menanyakan kepada terdakwa tentang ketersediaan Pil LL dan Pil Y, dan terdakwa menjawab jika terdakwa mempunyai persediaan Pil LL dan Pil Y, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI Alias IKA mengajak bertemu untuk membeli pil tersebut dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang menuju ke Bojonegoro dan disepakati bertemu di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat itu terdakwa menerima sharelock dari saksi SRI WAHYUNI alias IKA dan sekira jam 19.55 Wib, terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi SRI WAHYUNI alias IKA, lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SRI WAHYUNI Alias IKA untuk pembelian

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y kepada saksi SRI WAHYUNI Alias IKA ;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi M. DICKY RAMADHAN dan saksi SUGIHARTO yang merupakan petugas dari Satresnarkotika Polres Bojonegoro dan team Satresnarkotika Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL, 5 (lima) butir Pil Y, uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam ; sementara dari saksi SRI WAHYUNI Alias IKA diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y, kemudian tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkotika Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa dari penjualan Pil LL 1 (satu) tik @ berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 03574/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu HANDI PURWANTO, ST, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, Amd, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/232/IV/RES.4.3/2025/ Satresnarkoba tanggal 24 April 2025, disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 11015/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,942$ gram dan barang bukti dengan Nomor : 11016/2025/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo " Y " dengan berat netto $\pm 0,489$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCI*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obat Keras setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu harus memiliki ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan._
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat menimbulkan kerugian bagi penggunaanya/ konsumen yang memakainya sehingga dapat berbahaya bagi kesehatan penggunaanya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2), (3) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2025 bertempat di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondokpinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian ”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 03.30 Wib, ketika terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP berada di sebuah warung kopi yang berada di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dengan menggunakan Hand Phone menelphon Sdr. AZAM (DPO) dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan Pil LL dengan kata-kata, “ ADA BARANG (Pil LL) MAS “ dan dijawab oleh Sdr. AZAM, “ ADA, BUTUH KAPAN “, lalu terdakwa menjawab, “ SEKARANG KALAU BISA “ dan dijawab oleh Sdr. AZAM “ IYA BISA “, kemudian Sdr. AZAM menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening DANA milik Sdr. AZAM, kemudian sekira jam 04.30 Wib, terdakwa menuju ke konter HP yang berada di sekitar Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, setelah sampai ditempat tersebut lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Dana dengan Nomor : 0856-0632-0073 milik Sdr. AZAM ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memfoto struk bukti transfer dan mengirimkannya ke Sdr. AZAM melalui aplikasi WA, lalu beberapa saat kemudian Sdr. AZAM mengirimkan sharelock (tempat lokasi) Pil LL ditaruh, kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekira jam 04.45 Wib, terdakwa pergi ketempat yang sudah di sharelock oleh Sdr. AZAM tersebut, lalu sekira jam 06.20 Wib terdakwa telah sampai di sebuah jembatan yang berada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian terdakwa mengambil sebuah bungkusan yang berisi Pil LL yang berada di parit dan setelah bungkusan tersebut dibuka isinya Pil LL sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir dan Pil Y sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan Pil LL dan Pil Y tersebut di saku celana, lalu terdakwa pulang kerumahnya, dan sore harinya terdakwa meminum Pil LL sebanyak 2 (dua) butir dan Pil Y sebanyak 1 (satu) butir ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi SRI WAHYUNI Alias IKA melalui aplikasi Omi (aplikasi kencan/ aplikasi mencari teman) dengan maksud untuk berkenalan dengan saksi SRI WAHYUNI Alias IKA, lalu setelah mengobrol dengan melalui aplikasi Omi tersebut, lalu saksi SRI WAHYUNI Alias IKA memberikan nomor WhatsApp (WA) ke terdakwa, kemudian menanyakan kepada terdakwa tentang ketersediaan Pil LL dan Pil Y, dan terdakwa menjawab jika terdakwa mempunyai persediaan Pil LL dan Pil Y, selanjutnya saksi SRI WAHYUNI Alias IKA mengajak bertemu untuk membeli pil tersebut dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang menuju ke Bojonegoro dan disepakati bertemu di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat itu terdakwa menerima sharelock dari saksi SRI WAHYUNI alias IKA dan sekira jam 19.55 Wib, terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan saksi SRI WAHYUNI alias IKA, lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saksi SRI WAHYUNI Alias IKA untuk pembelian pil tersebut, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y kepada saksi SRI WAHYUNI Alias IKA ;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib bertempat di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, saksi M. DICKY RAMADHAN dan saksi SUGIHARTO yang merupakan petugas dari Satresnarkotika Polres Bojonegoro dan team Satresnarkotika Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL, 5 (lima) butir Pil Y, uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/WA : 0821 3918-3615, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam ; sementara dari saksi SRI WAHYUNI Alias IKA diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y, kemudian tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkotika Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa dari penjualan Pil LL 1 (satu) tik @ berisi 10 (sepuluh) butir, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 10736/NOF/2022 tanggal 24 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu IMAM MUKTI,S.Si,M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, setelah diadakan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Bojonegoro dengan Surat Nomor : B/332/XI/RES.4.2/2022/Satresnarkoba tanggal 18 Nopember 2022, disimpulkan barang bukti berupa dengan Nomor : Nomor : 22695/2022/NOF berupa 6 (enam) butir tablet warna putih logo "Y" dan 1 (satu) pecahan tablet dengan berat netto $\pm 1,475$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan untuk Praktek Kefarmasian

- Bahwa terdakwa melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tidak ada ijin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1), (2) jo pasal 145 ayat (1), (2) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. DICKY RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro sedang melintas di Jalan Gang Rowo II di Jl. Pondokpinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan diketahui terdapat 2 (dua) orang yang sedang bertransaksi barang yang mencurigakan, kemudian Saksi beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro menghampiri kedua orang tersebut dan setelah dilakukan interogasi dan dilakukan penggeledahan ternyata kedua orang tersebut adalah Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA telah kedapatan membawa obat keras jenis Pil LL dan Pil Y dan akhirnya Saksi dan Team Satresnarkoba Polres Bojonegoro bertanya atau menginterogasi kepada Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA tentang barang tersebut diperoleh dari siapa dan Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA menjawab jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Team Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL, 5 (lima) butir Pil Y, uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam, sementara dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

-Bahwa dari penjualan Pil LL 1 (satu) tik @ berisi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa menjual Pi LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUGIHARTO TRI PRATAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Bojonegoro dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro sedang melintas di Jalan Gang Rowo II di Jl. Pondokpinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan diketahui terdapat 2 (dua) orang yang sedang bertransaksi barang yang mencurigakan, kemudian Saksi beserta Team Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro menghampiri kedua orang tersebut dan setelah dilakukan interogasi dan dilakukan pengeledahan ternyata kedua orang tersebut adalah Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA telah kedapatan membawa obat keras jenis Pil LL dan Pil Y dan akhirnya Saksi dan Team Satresnarkoba Polres Bojonegoro bertanya atau menginterogasi kepada Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA tentang barang tersebut diperoleh dari siapa dan Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA menjawab jika barang tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya Saksi dan Team Satresnarkoba Polres Bojonegoro melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL, 5 (lima) butir Pil Y, uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam, sementara dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus/ grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

-Bahwa dari penjualan Pil LL 1 (satu) tik @ berisi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa menjual Pi LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ITA DIANITA WULANDARI, S.Farm., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro adalah pengelolaan Obat, Vaksin dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas se Kabupaten Bojonegoro dan tanggung jawab Ahli dibidang Kefarmasian adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan tentang peredaran obat-obatan;
- Bahwa prosedur/tata cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui : Pabrikan, Distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, Gudang farmasi pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas) dan Toko obat tidak berijin (untuk obat bebas);

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil LL dan Pil Y termasuk dalam obat pabrikan yang sifatnya termasuk dalam obat golongan keras atau Daftar "G" yang tidak boleh diedarkan secara umum, karena aturan dari obat keras harus dengan resep dokter/ petunjuk dari dokter;
- Bahwa kegunaan pil LL dan Pil Y adalah obat untuk anti Parkinson (nama untuk penyakit syaraf) dan kandungan dari obat tersebut adalah mengandung Triheksifenidil yang bersifat menenangkan dan termasuk golongan obat keras ;
- Bahwa ciri-ciri obat daftar "G" atau obat keras adalah :
 - a. Dikemas terdapat lingkaran berwarna merah dan didalamnya ada huruf "K"
 - b. Dalam setiap stripnya tertera tulisan " Harus dengan resep dokter "
 - c. Dalam pembelian obat tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa ada 3 (tiga) kelompok obat-obatan, yaitu Kelompok Obat Golongan Narkotika, Kelompok Obat Keras dan Kelompok Obat bebas;
- Bahwa obat Pil LL dan Pil Y tersebut bersifat menenangkan atau mengendalikan syaraf, dan apabila digunakan tidak sesuai dengan aturan, akan menyebabkan atau berdampak kelainan syaraf, sehingga syaraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa obat Pil LL dan Pil Y sebenarnya untuk pabrikan sudah tidak ada, namun Terdakwa masih bisa mendapatkannya, sehingga menurut Ahli bahwa Pil LL dan Pil Y tersebut telah diproduksi oleh seseorang dari industri sendiri dan itu bersifat illegal karena tidak ada ijin edar dari Pemerintah dan menurut Ahli obat Pil LL dan Pil Y tersebut tidak memenuhi standar dan tidak boleh diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03574/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 11015/2025/NOF dan 11016/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,942$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,489$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa berada di sebuah warung kopi yang berada di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dengan menggunakan Handphone menelpon Sdr. AZAM (DPO) dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan Pil LL dengan kata-kata, "Ada barang (Pil LL) Mas" dan dijawab oleh Sdr. AZAM, "Ada, butuh kapan?", lalu Terdakwa menjawab, "Sekarang kalau bisa" dan dijawab oleh Sdr. AZAM "Iya bisa", kemudian Sdr. AZAM menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening DANA milik Sdr. AZAM, kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa menuju ke konter Handphone yang berada di sekitar Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Dana dengan Nomor : 0856-0632-0073 milik Sdr. AZAM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memfoto struk bukti transfer dan mengirimkannya ke Sdr. AZAM melalui aplikasi WA, lalu beberapa saat kemudian Sdr. AZAM mengirimkan sharelock (tempat lokasi) Pil LL ditaruh, kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 04.45 WIB, Terdakwa pergi ke tempat yang sudah disharelock oleh Sdr. AZAM tersebut, lalu sekitar pukul 06.20 WIB, Terdakwa telah sampai di sebuah jembatan yang berada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa mengambil sebuah bungkus yang berisi Pil LL yang berada di parit dan setelah bungkus tersebut dibuka isinya Pil LL sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir dan Pil Y sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan Pil LL dan Pil Y tersebut di saku celana, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, dan sore harinya Terdakwa meminum Pil LL sebanyak 2 (dua) butir dan Pil Y sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA melalui aplikasi Omi (aplikasi kencan/aplikasi mencari teman) dengan maksud untuk berkenalan dengan Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA, lalu setelah mengobrol dengan melalui aplikasi Omi tersebut, lalu Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA memberikan nomor WhatsApp (WA) ke Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang ketersediaan Pil LL dan Pil Y, dan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab jika Terdakwa mempunyai persediaan Pil LL dan Pil Y, selanjutnya Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA mengajak bertemu untuk membeli pil tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang menuju ke Bojonegoro dan disepakati bertemu di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa menerima sharelock dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA dan sekitar pukul 19.55 WIB, Terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA untuk pembelian pil tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y kepada Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Saksi M. DICKY RAMADHAN dan Saksi SUGIHARTO yang merupakan petugas dari Satresnarkotika Polres Bojonegoro dan team Satresnarkotika Polres Bojonegoro melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL, 5 (lima) butir Pil Y, uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam sementara dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkotika Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari penjualan Pil LL, 1 (satu) tik @ berisi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615;
3. 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL;
4. 5 (lima) butir Pil Y;
5. 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu;
6. 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam;
7. 1 (satu) buah bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL;
8. 2 (dua) butir Pil Y;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 03.30 WIB, ketika Terdakwa berada di sebuah warung kopi yang berada di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan, dengan menggunakan Handphone menelpon Sdr. AZAM (DPO) dengan maksud untuk menanyakan ketersediaan Pil LL dengan kata-kata, "Ada barang (Pil LL) Mas" dan dijawab oleh Sdr. AZAM, "Ada, butuh kapan?", lalu Terdakwa menjawab, "Sekarang kalau bisa" dan dijawab oleh Sdr. AZAM "Iya bisa", kemudian Sdr. AZAM menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening DANA milik Sdr. AZAM, kemudian sekitar pukul 04.30 Wib, Terdakwa menuju ke konter Handphone yang berada di sekitar Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, setelah sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Dana dengan Nomor : 0856-0632-0073 milik Sdr. AZAM;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memfoto struk bukti transfer dan mengirimkannya ke Sdr. AZAM melalui aplikasi WA, lalu beberapa saat kemudian Sdr. AZAM mengirimkan sharelock (tempat lokasi) Pil LL ditaruh, kemudian pada hari Senin tanggal 21 April 2025 sekitar pukul 04.45 WIB, Terdakwa pergi ke tempat yang sudah disharelock oleh Sdr. AZAM tersebut, lalu sekitar pukul 06.20 WIB, Terdakwa telah sampai di sebuah jembatan yang berada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa mengambil sebuah bungkus yang berisi Pil LL yang berada di parit dan setelah bungkus tersebut dibuka isinya Pil LL sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir dan Pil Y sebanyak 3 (tiga) tik @ 10 (sepuluh) butir;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan Pil LL dan Pil Y tersebut di saku celana, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, dan sore harinya Terdakwa minum Pil LL sebanyak 2 (dua) butir dan Pil Y sebanyak 1 (satu) butir;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA melalui aplikasi Omi (aplikasi kencan/aplikasi mencari teman) dengan maksud untuk berkenalan dengan Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA, lalu setelah mengobrol dengan melalui aplikasi Omi tersebut, lalu Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA memberikan nomor WhatsApp (WA) ke Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang ketersediaan Pil LL dan Pil Y, dan Terdakwa menjawab jika Terdakwa mempunyai persediaan Pil LL dan Pil Y, selanjutnya Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA mengajak bertemu untuk membeli pil tersebut dan Terdakwa menyetujuinya;
5. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang menuju ke Bojonegoro dan disepakati bertemu di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa menerima sharelock dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA dan sekitar pukul 19.55 WIB, Terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA, lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA untuk pembelian pil tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y kepada Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA;
6. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Kabupaten Bojonegoro, Saksi M. DICKY RAMADHAN dan Saksi SUGIHARTO yang merupakan petugas dari Satresnarkotika Polres Bojonegoro dan team Satresnarkotika Polres Bojonegoro melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL, 5 (lima) butir Pil Y, uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam sementara dari Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satresnarkotika Polres Bojonegoro untuk diproses hukum lebih lanjut;

7. Bahwa dari penjualan Pil LL, 1 (satu) tik @ berisi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03574/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 11015/2025/NOF dan 11016/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,942$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,489$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **MUHAMMAD AFIFUDIN Bin AHMAD MASRUP** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) :

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pinggir jalan Gg Rowo II Jl. Pondok Pinang Kelurahan Ngrowo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah mengedarkan sediaan farmasi yaitu Pil LL dan Pil Y dimana Terdakwa menjual kepada Sdri. SRI WAHYUNI alias IKA sebanyak 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bahwa Pil LL dan Pil Y tersebut dikatakan tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu adalah obat yang masih terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur No. LAB : 03574/NOF/2025 tanggal 29 April 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa Kopol Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Filantari Cahyani, A.Md. dan mengetahui Kabid Labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si. terhadap sampel barang bukti Nomor 11015/2025/NOF dan 11016/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,942$ gram dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 0,489$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan PIL LL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil kejahatan dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL, 5 (lima) butir Pil Y, 1 (satu) buah bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL dan 2 (dua) butir Pil Y maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu dan 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Afifudin Bin Ahmad Masrup** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan Pil LL sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Type A98 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 864142061675521 dengan Nomor SimCard/ WA : 0821 3918-3615;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bungkus/grenjeng yang didalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil LL;
- 5 (lima) butir Pil Y;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk Dunhill warna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek kempol merk PREDATOR warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus/grenjeng yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir Pil LL;
- 2 (dua) butir Pil Y;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 warna hitam Nopol tidak terpasang beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Kamis** tanggal **7 Agustus 2025** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Sa'dullah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dekry Wahyudi, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sa'dullah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)